



PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI

Rindi Novriani¹, Yenny Fitri Z²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: novrianirindi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana untuk mencegah residivis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini Lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati, untuk menghasilkan bahan-bahan sekunder berupa wawancara dan observasi. Data sekunder melalui survey penelitian yang diperoleh dari data yang diberikan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati tentang pembinaan residivis narapidana narkotika, data diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Residivis Narapidana Narkotika terhadap yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No.22 Tahun 2022, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan masyarakat.

Kata Kunci: *Narapidana, Narkotika, Pembinaan, Residivis*

Abstract

This research aims to provide data about the conditions that are the object of research and the results of this research are expected to provide an overview of the role of Correctional Institutions in providing guidance for prisoners to prevent recidivism. The approach used in this research is an empirical approach. This study uses primary data through research surveys obtained directly from the research site, in this case, the Class II-B Tanjung Pati Prison, to produce secondary materials in the form of interviews and observations. Secondary data through a research survey obtained from data provided by the staff of Class II-B Tanjung Pati Prison regarding the development of narcotics convicts recidivists. The data were obtained using the library method or known as document study. The results of this study indicate that the implementation of the Narcotics Prisoner Recidivist training



carried out by the the Class II-B Tanjung Pati Prison has been running according to the provisions of Law no. 22 of 2022, where the coaching and guidance of the Correctional Assistance Citizens consist of two patterns, namely the Personality Development Pattern and the Independence Development Pattern. The implementation of the Narcotics Prison Recidivist Development at the Tanjung Pati Cass II-B Penitentiary is considered not optimal because it is influenced by two factors: internal factors consisting of the quality of human resources, facilities and infrastructure, and budget constraints. Meanwhile, external aspects of related institutions have not been optimal in carrying out coaching due to public acceptance.
Keyword: *Development, Narcotics, Prisoners, Recidivists.*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, dan adat istiadat.(1) Berbicara tentang kejahatan, kata pertama yang muncul adalah pelaku. Pelaku kejahatan sering disebut sebagai sampah masyarakat. Oleh karena itu upaya pemberantasan kejahatan masih terfokus untuk mengadili para pelakunya.

Memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah salah satu upaya yang sangat baik demi menyembuhkan sakit atau kerugian yang di alami oleh para korban kejahatan. Biasanya Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan adalah sanksi pidana berupa Perampasan kemerdekaan dengan tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.(2) Berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Praktik pemidanaan selama ini berdasarkan asas-asas pemidanaan yang tersusun di dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP. Asas pemidanaan mendasari perumusan norma-norma didalam perundang-undangan pidana, yang mengikat dan memberi batasan-batasan serta mendasari pikir bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana.

Disamping asas-asas pemidanaan, peranan tujuan pemidanaan juga sangat penting dalam menjatuhkan pidana, oleh karena tujuan pemidanaan adalah ruh/spirit bagi hakim dalam menjatuhkan tindak pidana. Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan tujuannya yang tidak semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.(3) Untuk menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan diatas merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-Undang antara lain, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Peranan petugas negara dibidang hukum mempunyai mata rantai dari tujuan perlengkapan negara mulai dari penyidikan perkara, penuntutan perkara, mengadili terdakwa dan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan sampai mengeluarkannya kembali kepada masyarakat dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan dari sistem



pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.(4) sehingga keberadaan mantan narapidana di masyarakat diharapkan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Begitupun dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Dimana kehadiran Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati ini sangat diharapkan perannya dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan seringkali tidak berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan harusnya diisi dengan banyak pembinaan dengan memberikan penyuluhan, agar narapidana dan pelaku kejahatan tidak melakukan kembali perbuatan yang sama atau residivis.(5) Residivis merupakan penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama, meski sudah pernah dijatuhi hukuman.(6)

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan.(7) Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, sempitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan.(8) Berikut tabel Warga Binaan Pemasyarakatan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati:

Tabel 1
Warga Binaan Kasus Narkoba Tahun 2023

Jumlah Warga Binaan	313
Jumlah Warga Binaan Narkoba	192
Jumlah Narapidana Narkoba	122
Jumlah Tahanan Narkoba	70

Berdasarkan tabel di atas, salah satu bukti banyaknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana narkoba ditemukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. Berdasarkan data per tanggal 15 November 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati memiliki 313 orang Warga Binaan. Sebanyak 192 orang merupakan pelaku tindak pidana narkoba, yang terdiri dari 122 orang narapidana dan 70 orang tahanan



Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati.(9) Keputusan Pelaku untuk melakukan perbuatan berulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Selain itu, stigma negatif yang menempel pada “label” bekas narapidana menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mau menerima mantan Narapidana sebagai pegawainya.

Pada umumnya di dalam masyarakat mantan narapidana sangat ditakuti dan langsung menyandang gelar preman, sehingga sangat menyulitkan untuk mencari pekerjaan. Jika Mantan narapidana diperlakukan secara tidak adil sebagai warga masyarakat yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan mengulangi kejahatannya. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah **“Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Terhadap Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati”**. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tatacara yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati dalam melakukan pembinaan bagi narapidana ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati untuk mengatasi hambatan tersebut agar kasus residivis dapat ditekan ?

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan judul agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, maka untuk itu diperlukan beberapa metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan kegunaan tertentu

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana untuk mencegah residivis.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Empiris. Tipe penelitian Empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.(10) Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa ada tiga tahap pembinaan narapidana: tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Dimana narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.(11)

Pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan bahwa tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahap lanjutan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi menjadi dua yaitu: tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap akhir menurut Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.(12)

Begitupun dengan aktifitas pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, pada saat penulis memasuki daerah blok-blok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, terlihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan baik yang diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yang diatur di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Ada dua proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta kerohanian. Bentuk Pembinaan Narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 - PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.(13) Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan mental, pramuka, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan Kemandirian mencakup pendidikan keterampilan,



sementara pembinaan kemandirian mencakup pendidikan fiqh, tahfiz, adzan dan segala hal yang termasuk kedalam pendidikan agama. Dalam melaksanakan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja atau BLK. (14)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundangan-undangan yang menjelaskan ada pembinaan khusus yang harus dijalani oleh narapidana residivis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adeka Fitria, SH, Kasubsi Regbimas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati ini sebenarnya juga tidak ada perbedaan yang mencolok. Semua narapidana diberikan pembinaan yang sama baik narapidana biasa maupun narapidana residivis sesuai dengan peraturan pelaksana pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam melakukan pembinaan dari segi pengawasan tentu untuk narapidana residivis ini lebih ketat jika dibanding dengan narapidana biasa.

Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati dalam melakukan pembinaan bagi narapidana

Dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana khususnya residivis ditemukan hambatan atau kendala yang harus diatasi oleh petugas atau pembina pemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati mengalami over kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati saat ini memiliki 301 Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana kapasitas sebenarnya yang dapat ditampung oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati hanyalah 86 orang, menyebabkan persediaan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati saat ini sudah tidak memadai lagi dan juga terbilang cukup sempit untuk menampung seluruh warga binaan.
2. Ketidakseimbangan Jumlah Pegawai dengan Warga Binaan
Saat ini jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati berjumlah 64 orang. (15) Ketidakseimbangan jumlah pegawai masih belum efektif dalam mengatasi jumlah warga binaan yang sudah melebihi kapasitas.
3. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai
Akibat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati yang saat ini sedang mengalami over kapasitas, menyebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan. Blok narapidana dan tahanan yang seharusnya di pisahkan, terpaksa harus di satukan dalam melaksanakan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati terbilang cukup sempit untuk memberikan pembinaan terhadap warga binaan yang sudah over kapasitas tersebut.
4. Kurangnya Minat Warga Binaan untuk Mengikuti Proses Pembinaan



Sebenarnya hambatan yang sampai saat ini masih sulit untuk diatasi adalah kurangnya minat warga binaan khususnya narapidana residivis untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, contohnya dalam pembinaan pendidikan (intelektual). Dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna apabila warga binaan bebas dan kembali ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dan hasil penelitian bahwa masih banyaknya narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati bahkan ada narapidana yang berstatus residivis untuk yang ke 3 (tiga) kali. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. (16)

Secara umum, residivis dibagi menjadi dua kategori, yaitu residivis umum (*Algemeene recidive*) dan residivis khusus (*Speciale Recidive*). Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang, tetapi kejahatan yang dilakukannya tidak sama. Di dalam KUHP, diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Sementara, residivis khusus merupakan perbuatan pidana sama yang dilakukan dengan perbuatan pidana yang sebelumnya ia lakukan. Seperti diatur dalam Pasal 489 Ayat 2, 495 Ayat 2, dan 512 Ayat 3 KUHP.(17).

Berdasarkan ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa residive atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat antara lain : (18)

- 1) Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- 2) Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- 3) Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan
- 4) Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun
- 5) Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486 dan 487 sedangkan pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu

Berikut tabel warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati : (19)

Tabel 2
Warga Binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Tahun 2024

Jumlah Warga Binaan	301
Jumlah Narapidana Narkoba	198
Jumlah Tahanan Narkoba	52
Jumlah Pengekar Narkoba	137
Jumlah Pemakai Narkoba	60
Jumlah Produsen Narkoba	1



Tabel 3

Residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati

Jumlah Residivis Narkotika	103
Jumlah Pengedar	58
Jumlah Pemakai	45

Berdasarkan tabel di atas, penulis melakukan wawancara dengan narapidana residivis narkotika terkait motif pengulangan tindak pidana dan stigma masyarakat terhadap ex narapidana secara acak. Dari hasil wawancara, faktor utama yang menyebabkan narapidana menjadi seorang residivis ternyata bukan terletak pada kesalahan dari serangkaian pembinaan yang sudah diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, tetapi karena faktor lingkungan dan belum ada pekerjaan tetap setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut sehingga berdampak besar pada perekonomian. Berikut narapidana residivis yang penulis wawancarai :

Tabel 4

Daftar nama narapidana residivis narkotika yang diwawancarai : (20)

Nama Inisial Warga Binaan	Residivis yang ke-	Pengedar	Pemakai	Hukuman
BM	2		√	Pasal 112 KUHP
RR	2	√		Pasal 114 KUHP
RS	2		√	Pasal 112 KUHP
RY	2		√	Pasal 112 KUHP
TK	2		√	Pasal 112 KUHP

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati untuk mengatasi hambatan yang dihadapi agar kasus residivis dapat ditekan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun cara yang ditempuh oleh petugas atau pembina pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan atau kendala yang muncul dalam proses pembinaan, adalah sebagai berikut: (21)

1. Untuk mengatasi Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, blok Narapidana dan Tahanan yang harusnya dipisahkan untuk saat ini terpaksa harus disatukan. Disamping itu proses pemberian pembinaanya pun terpaksa harus diberikan waktu yang berbeda. Misalnya, pelaksanaan pembinaan narapidana pada hari Senin, Rabu, Jumat dan pelaksanaan pembinaan tahanan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu.



2. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati terbilang sangat sempit untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang sudah overkapasitas. Oleh sebab itu saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati sedang mempersiapkan kesiapan sarana dan prasarana untuk pemindahan warga binaan ke tempat pembinaan yang baru yaitu ex LPKA Tanjung Pati yang saat ini sudah berganti nama menjadi LPKA Payakumbuh. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Semulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh yang berada di jantung kota atau pusat kota Payakumbuh akan di pindahkan ke lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, dan sudah mengalami pergantian nama sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh.(22)

Pergantian nama dan lokasi Lembaga Pemasyarakatan ini dikarenakan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh mengalami penumpukan atau over kapasitas, yang mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh hanya berkapasitas 86 orang, sementara untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh sudah mencapai 301 orang warga binaan. Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memindahkan WBP dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh ke lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati adalah hal yang sangat baik, dimana lokasi di Tanjung Pati lebih luas dan bisa menampung jumlah WBP yang ada saat ini, selain daripada itu Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) dan Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati ex Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh telah melakukan survey secara langsung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati dalam rangka pengecekan sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yang mana nanti akan ditempati oleh WBP dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh. Namun untuk saat ini, lokasi di Tanjung Pati masih banyak yang harus diperbaiki mulai dari tembok keliling, pintu kamar, plafon kamar, bak mandi, dan lain-lain. Pemindahan WBP akan dilaksanakan ketika renovasi selesai, namun secara administrasi dan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh sudah berganti nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. (23)

3. Untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati pihak lembaga akan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan



Kelas IIB Tanjung Pati

4. Sedangkan untuk mengatasi stigma negatif masyarakat yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki pikiran negatif terhadap mantan narapidana khususnya narapidana residivis, sehingga upaya yang dilakukan adalah pada waktu kembali ke masyarakat sebaiknya narapidana berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya bagi yang beragama Islam harus mengikuti sholat berjema'ah di mesjid. Selanjutnya adalah berperan aktif pada kegiatan sosial di daerahnya seperti, selalu berperan aktif dalam kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk membersihkan lingkungan. Kemudian dalam bersosialisasi dengan masyarakat tunjukkan bahwa diri anda sudah berubah, bersikap sopan dan harus bikin suasana menjadi ceria.

Namun upaya-upaya tersebut tetap tidak akan berhasil bila tidak adanya peran dari masyarakat dan diri narapidana itu sendiri, agar terwujudnya peran masyarakat maka, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah supaya masyarakat dapat mengetahui tentang rutinitas dari narapidana dan memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat juga harus mendukung setiap pelaksanaan program pembinaan eksternal lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Dari semua uraian yang telah penulis kemukakan dalam tulisan mengenai "Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati", ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati adalah dengan cara melalui tahap-tahap pembinaan, aktivitas pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati
2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati dalam melakukan pembinaan narapidana residivis adalah dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: kurangnya jumlah petugas keamanan, tidak memadai sarana dan prasarana, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaan pembinaan, hambatan yang dihadapi yaitu, dibidang pembinaan intelektual.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan sehingga terjadinya residivis dapat ditekan adalah untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan, untuk mengatasi kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati yang terbilang sangat sempit untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang sudah overkapasitas, oleh



sebab itu saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati sedang mempersiapkan kesiapan sarana dan prasarana untuk pemindahan warga binaan ke tempat pembinaan yang baru yaitu ex LPKA tanjung Pati yang saat ini sudah berganti nama menjadi LPKA Payakumbuh

DAFTARPUSTAKA

- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, 2015
- Putu Sekarwangi Saraswati, "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Advokasi*, Volume. 5 Nomor.2, September 2015
- Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister Semarang, 2015
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Oktaviani Wulansari, "Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis", *Jurnal Justitia*. Volume. 7 Nomor. 3, 2022
- Ahmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Prof.Dr. Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2020
- Meka AlMukharomah, Padmono Wibowo, "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1, Februari, 2022
- Wawancara dengan M.Hardio Al-Ghifari, Wakarupam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh, pada hari Rabu 15 November 2023
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 - PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Wawancara dengan Adeka Fitria, SH, Kasubsi Regbimas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, pada hari Senin 29 Januari 2024
- Wawancara dengan Nefi Azrini, S.Sos, Kasubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, pada hari Rabu 10 Januari 2024
- Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Volume. 2, Nomor.1, Mei 2017
- Hanif Sri Yulianto, "Apa itu Residivis? Yuk, Pahami Definisi dan Pembagiannya", dalam <https://www.bola.com/ragam/read/5416401/apa-itu-residivis-yuk-pahami-definisi-hingga-pembagiannya>, dikunjungi 8 Februari 2024 puku 09.09 WIB
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2020
- Wawancara Wawancara dengan Novella Rahmi, Penjaga Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, pada hari Senin 29 Januari 2024
- Wawancara dengan Warga Binaan Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan



Kelas IIB Tanjung Pati, pada hari Senin 29 Januari 2024
Sosial Media, Instagram (@lapas_tanjung Pati), diposting pada tanggal 13 November 2023
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Wawancara dengan Riza Waldi,SH.MH, Kasi Binapigiatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, pada hari Senin 29 Januari 2024